

CONTOH SURAT DAKWAAN JENIS DAKWAAN TUNGGAL MENGENAI PERCOBAAN PENCURIAN

KEJAKSAAN NEGERI TANGERANG

“UNTUK KEADILAN”

SURAT DAKWAAN

No. Reg. Perkara : PDM-48/TNG/03/2018

I. IDENTITAS TERDAKWA

Nama Lengkap : A NANDA TULUS RIYADI
Tempat Lahir : Klaten.
Umur/Tgl Lahir : 40 tahun / 29 September 1978.
Kebangsaan : Indonesia.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Tempat Tinggal : Binong Village Blok B No. 1 RT. 01/22, Kec. Curug, Kab. Tangerang.
Agama : Katolik
Pekerjaan : Buruh
Pendidikan : SMA

II. PENAHANAN

a. Penyidik :

- Ditahan dengan penahanan Rutan sejak tanggal 19 Januari 2018 s/d tanggal 07 Februari 2018.
- Diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 08 Februari 2018 s/d tanggal 19 Maret 2018.

b. Penuntut Umum :

- Ditahan dengan penahanan Rutan sejak tanggal 18 Maret 2018 s/d tanggal 06 April 2018.

III. DAKWAAN :

-----Bahwa ia terdakwa A NANDA TULUS RIYADI pada hari Senin tanggal 1 Januari 2018 sekitar pukul 00.50 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari 2018 bertempat di halaman rumah milik B Ryan Suroso beralamat di Perumahan Graha Sianida T11/38 Ciakar, Panongan, Kabupaten Tangerang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang, sengaja melakukan percobaan pencurian disertai kekerasan yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang mengakibatkan luka berat orang lain (korban B Ryan Suroso usia 28 tahun 4 bulan). Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 1 Januari 2018 sekitar pukul 00.30 WIB terdakwa lewat dengan berjalan kaki.
- Dalam perjalanan, terdakwa melihat sepeda motor merk Yamaha N-Max dengan nomor polisi A 7680 SBY di halaman rumah B Ryan Suroso yang beralamat di Perumahan Graha Sianida T11/38 Ciakar, Panongan, Kabupaten Tangerang.
- Sekitar rentang waktu tersebut keadaan sudah cukup sunyi, karena itu terdakwa berniat mengambil sepeda motor tersebut.
- Terdakwa memasuki halaman rumah korban dengan membuka pagar yang tidak dikunci.
- Terdakwa membuka sepeda motor tersebut dengan merusak paksa pengaman motor dengan menggunakan kunci T yang terdakwa bawa.
- Saat sedang mengeluarkan motor dengan cara mendorong motor tersebut, korban memergoki terdakwa dari dalam rumah, spontan saja berteriak "MALING-MALING" dikejarlah terdakwa oleh korban dan terjadi perkelahian.
- Terdakwa telah menyiapkan golok dibalik celana dan mengayunkan golok tersebut ke perut korban hingga terluka parah.
- Karena beberapa tetangga korban mulai keluar dari rumah, terdakwa panik dan pergi meninggalkan korban dan sepeda motor korban.

----- Perbuatan terdakwa diancam dengan pidana sebagaimana diatur dalam pasal 365 ayat (1)(2) KUHP jo pasal 53 (1) KUHP.-----

Tangerang, 29 Maret 2018

JAKSA PENUNTUT UMUM

Muhammad Rifki Rivaldi, SH. MH
JAKSA UTAMA PRATAMA
NIP. 20160401191

